



PERATURAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI KEPALA DAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Kepala dan Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 19);

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI KEPALA DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini, yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Kepala LKPP yang selanjutnya disebut Kepala adalah pimpinan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta bertugas memimpin LKPP dalam menjalankan tugas dan fungsi LKPP.
3. Pegawai di Lingkungan LKPP selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan LKPP.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
7. Atasan Langsung adalah pejabat yang secara langsung membawahi Pegawai.
8. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai yang besarnya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan hasil evaluasi kinerja Pegawai.
9. Penilaian Kinerja Pegawai adalah evaluasi kinerja Pegawai terhadap hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai yang dilakukan setiap triwulan.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai.

11. Kelas Jabatan adalah sebuah sistem klasifikasi Jabatan sesuai tingkatan beban tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenangnya.
12. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada Pegawai karena melanggar peraturan disiplin Pegawai.
13. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat yang Berwenang kepada PNS di LKPP untuk mengikuti pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan baik di dalam maupun luar negeri dalam jangka waktu tertentu, baik melalui pendanaan oleh penyelenggara maupun dengan pendanaan mandiri.
14. Alasan yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis melalui aplikasi pencatatan kehadiran Pegawai dalam bentuk permohonan serta disetujui oleh Atasan Langsung.
15. Terlambat Masuk Bekerja yang selanjutnya disebut TL adalah Pegawai yang melakukan presensi kehadiran melebihi ketentuan jam masuk bekerja yang telah ditentukan.
16. Pulang Sebelum Waktunya yang selanjutnya disebut PSW adalah Pegawai yang melakukan presensi kehadiran sebelum ketentuan jam pulang bekerja yang telah ditentukan.
17. Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat BPASN adalah badan yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan atas banding administratif.
18. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan karena pejabat definitif berhalangan tetap.
19. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan karena pejabat definitif berhalangan sementara.

BAB II PEMBERIAN DAN PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

Bagian Kesatu Pemberian Tunjangan Kinerja

Pasal 2

- (1) Kepala dan Pegawai diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Tunjangan Kinerja setiap bulan.
- (2) Kepala LKPP diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 150% (seratus lima puluh per seratus) dari Tunjangan Kinerja tertinggi di lingkungan LKPP.
- (3) Besaran Tunjangan Kinerja untuk calon PNS yaitu 80% (delapan puluh persen) dari Kelas Jabatan yang dijabat berdasarkan sistem perhitungan kinerja yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Besaran Tunjangan Kinerja diberikan berdasarkan Kelas Jabatan.
- (2) Kelas Jabatan di LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian Tunjangan Kinerja berdasarkan perhitungan Tunjangan Kinerja pada tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan.
- (4) Bagi Pegawai yang mengalami perubahan Kelas Jabatan melewati tanggal 1 (satu) atau hari kerja pertama diberikan Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatan yang baru terhitung mulai bulan berikutnya.
- (5) Bagi PNS yang mendapatkan penugasan di LKPP, apabila besaran Tunjangan Kinerja pada instansi asal lebih kecil maka Tunjangan Kinerja PNS dapat dibayarkan oleh LKPP terhitung sejak Pegawai yang bersangkutan melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas dalam Jabatan.
- (6) Bagi PNS yang pindah instansi ke LKPP, Tunjangan Kinerja Pegawai diberikan terhitung mulai bulan berikutnya.

Pasal 4

- (1) Pajak penghasilan atas Tunjangan Kinerja Kepala dan PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Pajak penghasilan atas Tunjangan Kinerja PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan tidak ditanggung oleh pemerintah.

Bagian Kedua Pemotongan Tunjangan Kinerja

Pasal 5

- (1) Pemotongan Tunjangan Kinerja didasarkan pada:
 - a. nilai capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan hasil penilaian laporan kinerja pegawai yang terdiri dari hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai setiap tahun;
 - b. kelalaian pegawai dalam menyampaikan laporan kinerja Pegawai;
 - c. penetapan Hukuman Disiplin;
 - d. ketidakhadiran Pegawai; dan/atau
 - e. TL dan/atau PSW.
- (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan berdasarkan penilaian kinerja tahunan.
- (3) Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihentikan jika nilai capaian kinerja triwulan minimal baik.
- (4) Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berdasarkan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.

- (5) Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, dilakukan berdasarkan laporan ketidakhadiran Pegawai setiap bulan, dihitung secara kumulatif mulai dari tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan dan dilaksanakan pada bulan berikutnya.
- (6) Ketentuan pemotongan tidak berlaku bagi Pegawai yang tidak masuk kerja karena Alasan yang Sah antara lain:
 - a. cuti sakit;
 - b. cuti alasan penting;
 - c. cuti melahirkan;
 - d. cuti tahunan; dan
 - e. cuti besar.

Paragraf 1
Ketidakhadiran Pegawai

Pasal 6

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa Alasan yang Sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 5% (lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
- (2) Setiap Pegawai yang tidak masuk kerja atau tidak memenuhi ketentuan jam kerja wajib memberitahukan kepada Atasan Langsung dan unit organisasi yang membidangi sumber daya manusia paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal tidak masuk kerja atau tidak memenuhi ketentuan jam kerja melalui aplikasi pencatatan kehadiran Pegawai.
- (3) Konfirmasi tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan digunakan sebagai dasar penghitungan pemberian Tunjangan Kinerja.
- (4) Perhitungan mengenai pemberian dan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Paragraf 2
Nilai Capaian Kinerja dan Laporan Kinerja Pegawai

Pasal 7

- (1) Pegawai yang hasil penilaian capaian kinerjanya dalam 1 (satu) tahun tidak mencapai target yang ditetapkan dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. jika capaian kinerja Pegawai berpredikat cukup atau butuh perbaikan, dipotong 10% (sepuluh persen) selama 1 (satu) triwulan pada tahun berikutnya;
 - b. jika capaian kinerja Pegawai berpredikat kurang, dipotong 15% (lima belas persen) selama 1 (satu) triwulan pada tahun berikutnya; dan
 - c. jika capaian kinerja Pegawai berpredikat sangat kurang, dipotong 20% (dua puluh persen) selama 1 (satu) triwulan pada tahun berikutnya.

- (2) Pegawai yang tidak menyampaikan laporan Penilaian Kinerja Pegawai kepada unit organisasi yang membidangi sumber daya manusia sampai dengan tanggal 15 (lima belas) bulan Januari tahun berikutnya, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Persetujuan laporan kinerja Pegawai dilakukan oleh Atasan Langsung atau atasan dari Atasan Langsung Pegawai paling lambat 4 (empat) hari kerja tahun berikutnya.
- (4) Penghentian pemotongan Tunjangan Kinerja yang disebabkan tidak membuat laporan penilaian kinerja Pegawai dilakukan pada periode pemberian Tunjangan Kinerja berikutnya.
- (5) Perhitungan mengenai pemberian dan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Paragraf 3 Hukuman Disiplin

Pasal 8

- (1) Bagi Pegawai yang dikenakan Hukuman Disiplin sedang, pemotongan Tunjangan Kinerja terdiri dari:
 - a. 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa Alasan yang Sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - b. 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa Alasan yang Sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - c. 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa Alasan yang Sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 - d. Ketentuan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c berlaku mutatis mutandis terhadap calon PNS.
- (2) Perhitungan mengenai pemberian dan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Paragraf 4
Terlambat Masuk Bekerja dan Pulang Sebelum Waktunya

Pasal 9

- (1) Persentase pengurangan dari total Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang TL dan/atau PSW dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (2) Perhitungan mengenai pemberian dan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (3) Ketentuan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku mutatis mutandis terhadap calon PNS.

Pasal 10

- (1) Pegawai yang sedang mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dan diizinkan untuk masuk kerja kembali dikenakan pemotongan sebesar 50% (lima puluh persen) sesuai dengan Kelas Jabatan yang didudukinya sampai ditetapkannya putusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.
- (2) Selain dikenakan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Pegawai yang sedang mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dan diizinkan untuk masuk kerja kembali tetap berlaku ketentuan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan:
 - a. putusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara mengenai pembatalan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
 - b. Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian mengenai pengaktifan kembali Pegawai dalam Jabatan, kekurangan Tunjangan Kinerja akibat pemotongan dibayarkan kepada Pegawai.

Pasal 11

Pegawai yang diberhentikan sementara dan ditahan oleh pihak yang berwajib karena diduga sebagai tersangka tindak pidana yang keputusan pemberhentiannya tidak terhitung mulai awal bulan, khusus pada bulan tersebut dikenakan pemotongan sebesar 5% (lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dari besarnya Tunjangan Kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan terakhir yang didudukinya.

Pasal 12

- (1) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara karena ditahan oleh pihak yang berwajib dan berstatus sebagai tersangka tindak pidana tidak diberikan

Tunjangan Kinerja selama masa pemberhentian sementara.

- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila berdasarkan:
 - a. surat perintah penghentian penyidikan oleh pihak berwajib; dan/atau
 - b. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah,Tunjangan Kinerja dibayarkan kembali terhitung mulai bulan berikutnya.
- (3) Kekurangan pemberian Tunjangan Kinerja selama masa yang bersangkutan diberhentikan sementara dibayarkan kepada Pegawai sejak dinyatakan telah melaksanakan tugas dengan mengesampingkan capaian kinerja setiap bulan.

BAB III

PEGAWAI YANG TIDAK DIBERIKAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 13

- (1) Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada:
 - a. Pegawai di lingkungan LKPP yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
 - b. Pegawai di lingkungan LKPP yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. Pegawai di lingkungan LKPP yang diberhentikan dari Jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai; dan/atau
 - d. Pegawai di lingkungan LKPP yang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.
- (2) Selain kepada Pegawai dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada:
 - a. Pegawai yang mendapat penugasan di luar lingkungan LKPP, kecuali ditugaskan pada instansi dengan Tunjangan Kinerja lebih rendah;
 - b. Pegawai yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang tidak diizinkan masuk kerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
 - c. Pegawai yang berhenti/diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. Pegawai yang sedang mengambil masa persiapan pensiun dan dibebaskan dari Jabatan aparatur sipil negara; dan/atau
 - e. Pegawai yang tidak berhak menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penghentian Tunjangan Kinerja dilakukan berdasarkan keputusan pemindahan atau pemberhentian PNS.

- (2) Perhitungan mengenai pemberian dan pemotongan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang berhenti sebagai Pegawai tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

BAB IV

TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI TUGAS BELAJAR, PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN

Pasal 15

- (1) PNS Tugas Belajar yang diberhentikan dari Jabatan mengikuti program:
 - a. Diploma IV (D-4)/Strata I (S-1) diberikan Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatan 6 (enam).
 - b. Strata II (S-2) dan/atau Strata III (S-3) diberikan Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatan 7 (tujuh).
- (2) Dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelesaikan Tugas Belajar melebihi waktu kelulusan yang ditentukan, Pegawai diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen), sepanjang Pegawai masih dalam status Tugas Belajar atau perpanjangan Tugas Belajar paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah dilakukan perpanjangan waktu, dapat diberikan perpanjangan 1 (satu) kali paling lama 6 (enam) bulan dan diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Ketentuan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku mutatis mutandis terhadap PNS Tugas Belajar yang diberhentikan dari Jabatan.
- (5) Perhitungan mengenai pemberian dan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 16

- (1) Pegawai yang menjadi Plt. atau Plh. dapat diberikan Tunjangan Kinerja tambahan.
- (2) Tunjangan Kinerja tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Plt. atau Plh. yang menjabat dalam jangka waktu paling sedikit selama 1 (satu) bulan kalender tidak terputus dalam jabatan yang sama.
- (3) Tunjangan Kinerja tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pegawai setingkat yang ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. Menerima tambahan Tunjangan Kinerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja pada jabatan yang dirangkapnya.
 - b. Pegawai satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara yang ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. menerima tambahan Tunjangan Kinerja sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada jabatan definitifnya dengan

Tunjangan Kinerja dalam jabatan yang dirangkapnya.

- (4) Penugasan Plt. ditetapkan untuk waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (5) Dalam hal sampai dengan waktu yang ditetapkan terlampaui dan belum diperoleh pelaksana tugas definitif, Plt. dapat diberikan perpanjangan paling banyak untuk 1 (satu) kali penugasan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dikecualikan bagi Plt. yang penugasannya diatur dengan Keputusan Presiden.
- (7) Perhitungan mengenai pemberian dan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, pembayaran Tunjangan Kinerja yang sedang dalam proses pembayaran tetap dilaksanakan berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian, Pengurangan, dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian, Pengurangan, dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 72).

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian, Pengurangan, dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian, Pengurangan, dan Penghentian Pembayaran

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 72), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2024

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd.

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Januari 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 42

LAMPIRAN I
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI
LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

PERHITUNGAN PEMBERIAN DAN PEMOTONGAN
TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI YANG TIDAK MASUK KERJA TANPA
ALASAN YANG SAH

1. Contoh Tuan Fulan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 1 (satu) kali berdasarkan laporan kehadiran bulan Januari 2023. Tuan Fulan menduduki kelas jabatan 10 dengan tarif tunjangan kinerja senilai Rp5.979.200,00. Pemotongan tunjangan kinerja Tuan Fulan periode 1 s.d. 31 Januari 2023 dilakukan pada pembayaran tunjangan kinerja Februari 2023:
$$= \text{Rp}5.979.200,00 - (\text{Rp}5.979.200,00 \times 5\%) = \text{Rp}5.680.300,00$$
2. Contoh Tuan Fulan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 1 (satu) kali berdasarkan laporan daftar kehadiran bulan Januari 2023. Tuan Fulan menduduki kelas jabatan 10 dengan tarif tunjangan kinerja senilai Rp5.979.200,00. Pada 1 Februari 2023 Tuan Fulan dilantik ke dalam jabatan baru dengan kelas jabatan 12 dengan tarif Rp9.896.000,00. Tanggal 1 Februari 2023 merupakan hari kerja pertama di bulan tersebut. Potongan tunjangan kinerja Tuan Fulan periode 1 s.d. 31 Januari 2023 dilakukan pada pembayaran tunjangan kinerja bulan Februari 2023. Perhitungan tunjangan kinerja Tuan Fulan bulan Februari 2023:
$$= \text{Rp}9.896.000,00 - (\text{Rp}5.979.200,00 \times 5\%)$$
$$= \text{Rp}9.896.000,00 - \text{Rp}298.960,00$$
$$= \text{Rp}9.597.100,00$$
3. Contoh Tuan Fulan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 1 (satu) kali berdasarkan laporan daftar kehadiran bulan Maret 2023. Tuan Fulan menduduki kelas jabatan 10 dengan tarif tunjangan kinerja senilai Rp5.979.200,00. Pada 3 April 2023 Tuan Fulan dilantik ke dalam jabatan baru dengan kelas jabatan 12 dengan tarif Rp9.896.000,00. Tanggal 3 April 2023 merupakan hari kerja pertama di bulan tersebut. Potongan tunjangan kinerja Tuan Fulan periode 1 s.d. 31 Maret 2023 dilakukan pada pembayaran tunjangan kinerja bulan April 2023. Perhitungan tunjangan kinerja Tuan Fulan bulan April 2023:
$$= \text{Rp}9.896.000,00 - (\text{Rp}5.979.200,00 \times 5\%)$$
$$= \text{Rp}9.896.000,00 - \text{Rp}298.960,00$$
$$= \text{Rp}9.597.100,00$$

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd.

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI
LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

PERHITUNGAN PEMBERIAN DAN PEMOTONGAN
TUNJANGAN KINERJA BERDASARKAN NILAI CAPAIAN KINERJA DAN
LAPORAN KINERJA PEGAWAI

1. Ilustrasi hasil penilaian capaian kinerja tidak mencapai target
 - a. Contoh Tuan Fulan mendapatkan nilai capaian kinerja “cukup” atau “butuh perbaikan” untuk tahun 2022. Tuan Fulan menduduki kelas jabatan 10 dengan tarif tunjangan kinerja senilai Rp5.979.200,00. Tunjangan kinerja Tuan Fulan dipotong 10% (sepuluh persen) selama 1 (satu) triwulan pada tahun 2023 dimulai dari terbitnya Laporan Rekapitulasi Daftar Penilaian Kinerja Tahun 2022. Perhitungan tunjangan kinerja Tuan Fulan:
$$= \text{Rp}5.979.200,00 - (\text{Rp}5.979.200,00 \times 10\%) = \text{Rp}5.381.300,00$$
 - b. Contoh Tuan Fulan mendapatkan nilai capaian kinerja “kurang” untuk Triwulan I 2023 setelah sebelumnya mendapat nilai capaian kinerja tahun 2022 “cukup”. Tuan Fulan menduduki kelas jabatan 10 dengan tarif tunjangan kinerja senilai Rp5.979.200,00. Tunjangan kinerja Tuan Fulan dipotong 10% (sepuluh persen) selama 1 (satu) triwulan pada tahun 2023 dimulai dari pembayaran Tunjangan Kinerja bulan April 2023. Potongan tunjangan kinerja atas nilai capaian kinerja akan berhenti ketika nilai kinerja pegawai triwulan selanjutnya minimal baik. Perhitungan tunjangan kinerja Tuan Fulan:
$$= \text{Rp}5.979.200,00 - (\text{Rp}5.979.200,00 \times 10\%) = \text{Rp}5.381.300,00$$
2. Ilustrasi kelalaian pegawai dalam menyampaikan Laporan Kinerja Pegawai
 - a. Contoh Tuan Fulan tidak menyampaikan Laporan Kinerja Pegawai kepada Unit Organisasi yang membidangi Sumber Daya Manusia sampai dengan tanggal 15 Januari 2023. Tuan Fulan menduduki kelas jabatan 10 dengan tarif tunjangan kinerja senilai Rp5.979.200,00. Tunjangan kinerja Tuan Fulan dipotong 25% (dua puluh lima persen) pada tunjangan kinerja Januari 2023. Perhitungan tunjangan kinerja Tuan Fulan bulan Januari 2023:
$$= \text{Rp}5.979.200,00 - (\text{Rp}5.979.200,00 \times 25\%) = \text{Rp}4.484.400,00$$

- b. Contoh Tuan Fulan menyampaikan Laporan Kinerja Pegawai kepada Unit Organisasi yang membidangi Sumber Daya Manusia pada tanggal 17 Februari 2023. Tuan Fulan menduduki kelas jabatan 10 dengan tarif tunjangan kinerja senilai Rp5.979.200,00. Tunjangan kinerja Tuan Fulan dipotong 25% (dua puluh lima persen) pada tunjangan kinerja Januari dan Februari 2023. Potongan tersebut berhenti pada pembayaran tunjangan kinerja bulan Maret 2023.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd.

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN III
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI
LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

PERHITUNGAN PEMBERIAN DAN PEMOTONGAN
TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI YANG DIKENAKAN HUKUMAN
DISIPLIN

Contoh Tuan Fulan dikenakan hukuman disiplin sedang karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 12 hari pada tahun 2022 berdasarkan keputusan hukuman disiplin. Tuan Fulan menduduki kelas jabatan 10 dengan tarif tunjangan kinerja senilai Rp5.979.200,00. Tunjangan kinerja Tuan Fulan dipotong 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan mulai pembayaran tunjangan kinerja bulan Januari 2023 sampai dengan tunjangan kinerja bulan Juni 2023. Perhitungan tunjangan kinerja Tuan Fulan bulan Januari sampai dengan Juni 2023:

= Rp5.979.200,00 – (Rp5.979.200,00 × 25%)
= Rp4.484.400,00/bulan

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd.

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN IV
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI
LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

PERSENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI YANG
TERLAMBAT MASUK BEKERJA DAN/ATAU PULANG SEBELUM WAKTUNYA

A. Pegawai yang Terlambat Masuk Bekerja (TL) dikenakan pemotongan
Tunjangan Kinerja sebagai berikut:

No	Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan dari Total Tunjangan Kinerja
1.	TL 1	1 menit s.d. 30 menit	0,5%
2.	TL 2	Lebih dari 30 menit s.d. 60 menit	1%
3.	TL 3	Lebih dari 60 menit s.d. 90 menit	1,25%
4.	TL 4	Lebih dari 90 menit	1,5 %

B. Pegawai yang Pulang Sebelum Waktu (PSW)dikenakan pemotongan
Tunjangan Kinerja sebagai berikut:

No	Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan dari Total Tunjangan Kinerja
1.	PSW 1	1 menit s.d. 30 menit	0,5%
2.	PSW 2	Lebih dari 30 menit s.d. 60 menit	1%
3.	PSW 3	Lebih dari 60 menit s.d. 90 menit	1,25%

4.	PSW 4	Lebih dari 90 menit	1,5 %
----	-------	------------------------	-------

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd.

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN V
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI
LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

PERHITUNGAN PEMBERIAN DAN PEMOTONGAN
TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI YANG TERLAMBAT MASUK
BEKERJA DAN/ATAU PULANG SEBELUM WAKTUNYA

1. Contoh Tuan Fulan, berdasarkan laporan daftar kehadiran bulan Januari 2023 terdapat keterlambatan kategori TL 2 sebanyak 2 (dua) kali dan pulang sebelum waktunya kategori PSW 4 sebanyak 1 (satu) kali. Tuan Fulan menduduki kelas jabatan 10 dengan tarif tunjangan kinerja senilai Rp5.979.200,00. Potongan tunjangan kinerja Tuan Fulan periode 1 s.d. 31 Januari 2023 dilakukan pada pembayaran tunjangan kinerja bulan Februari 2023. Perhitungan tunjangan kinerja Tuan Fulan bulan Februari 2023:
$$= \text{Rp}5.979.200,00 - (\text{Rp}5.979.200,00 \times 3,5\%) = \text{Rp}5.770.000,00$$
2. Contoh Tuan Fulan, berdasarkan laporan daftar kehadiran bulan Januari 2023 terdapat keterlambatan kategori TL 2 sebanyak 2 (dua) kali dan pulang sebelum waktunya kategori PSW 4 sebanyak 1 (satu) kali. Tuan Fulan menduduki kelas jabatan 10 dengan tarif tunjangan kinerja senilai Rp5.979.200,00. Pada 1 Februari 2023 Tuan Fulan dilantik ke dalam jabatan baru dengan kelas jabatan 12 dengan tarif Rp9.896.000,00. Potongan tunjangan kinerja Tuan Fulan periode 1 s.d. 31 Januari 2023 dilakukan pada pembayaran tunjangan kinerja bulan Februari 2023. Perhitungan tunjangan kinerja Tuan Fulan bulan Februari 2023:
$$= \text{Rp}9.896.000,00 - (\text{Rp}5.979.200,00 \times 3,5\%)$$
$$= \text{Rp}9.896.000,00 - \text{Rp}209.272,00$$
$$= \text{Rp}9.686.800,00$$
3. Contoh Tuan Fulan, berdasarkan laporan daftar kehadiran bulan Januari 2023 terdapat keterlambatan kategori TL 2 sebanyak 2 (dua) kali dan pulang sebelum waktunya kategori PSW 4 sebanyak 1 (satu) kali. Tuan Fulan menduduki kelas jabatan 10 dengan tarif tunjangan kinerja senilai Rp5.979.200,00. Tuan Fulan diketahui mendapat nilai capaian kinerja “cukup” atau “butuh perbaikan” pada tahun 2022. Potongan tunjangan kinerja Tuan Fulan periode 1 s.d. 31 Januari 2023 dilakukan pada pembayaran tunjangan kinerja bulan Februari 2023. Perhitungan tunjangan kinerja Tuan Fulan bulan Februari 2023:

$$\begin{aligned} &= \text{Rp}5.979.200,00 - (\text{Rp}5.979.200,00 \times 25\%) - (\text{Rp}5.979.200,00 \times 3,5\%) \\ &= \text{Rp}5.979.200,00 - \text{Rp}1.494.800,00 - \text{Rp}209.272,00 \\ &= \text{Rp}4.275.200,00 \end{aligned}$$

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd.

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN VI
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI
LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

PERHITUNGAN PEMBERIAN DAN PEMOTONGAN
TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI YANG BERHENTI SEBAGAI PEGAWAI

1. Contoh Tuan Fulan meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2023. Pada bulan Januari 2023 terdapat 22 hari kerja. Tuan Fulan menduduki kelas jabatan 10 dengan tarif tunjangan kinerja senilai Rp5.979.200,00. Pegawai tersebut hadir 10 hari kerja tanpa keterlambatan dan pulang sebelum waktu sebelum meninggal dunia. Perhitungan tunjangan kinerja Tuan Fulan:
$$= \frac{10}{22} \times \text{Rp}5.979.200,00 = \text{Rp}2.717.900,00$$
2. Contoh Tuan Fulan meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2023. Pada bulan Januari 2023 terdapat 22 hari kerja. Tuan Fulan menduduki kelas jabatan 10 dengan tarif tunjangan kinerja senilai Rp5.979.200,00. Pegawai tersebut hadir 10 hari kerja dengan 1 keterlambatan (TL 4) sebelum meninggal dunia. Perhitungan tunjangan kinerja Tuan Fulan:
Tunjangan kinerja
$$= \frac{10}{22} \times \text{Rp}5.979.200,00 = \text{Rp}2.717.900,00$$

Potongan absen
$$= 1,5\% \times \text{Rp}5.979.200,00 = \text{Rp}89.688,00$$

Tunjangan Kinerja Dibayarkan
$$= \text{Rp}2.717.818,00 - \text{Rp}89.688,00 = \text{Rp}2.628.200,00$$
3. Contoh Tuan Fulan meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2023. Pada bulan Januari 2023 terdapat 22 hari kerja. Tuan Fulan menduduki kelas jabatan 10 dengan tarif tunjangan kinerja senilai Rp5.979.200,00. Pegawai tersebut hadir 9 hari kerja dengan 1 kali cuti tahunan sebelum meninggal dunia. Cuti tahunan tidak dikenakan potongan tunjangan kinerja. Perhitungan tunjangan kinerja Tuan Fulan:
$$= \frac{10}{22} \times \text{Rp}5.979.200,00 = \text{Rp}2.717.900,00$$

4. Contoh Tuan Fulan meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2023. Pada bulan Januari 2023 terdapat 21 hari kerja dan cuti bersama nasional 1 hari pada tanggal 13 Januari 2023. Tuan Fulan menduduki kelas jabatan 10 dengan tarif tunjangan kinerja senilai Rp5.979.200,00. Pegawai tersebut hadir 9 hari kerja sebelum meninggal dunia. Cuti tahunan tidak dikenakan potongan tunjangan kinerja. Perhitungan tunjangan kinerja Tuan Fulan:
- $$=\frac{9}{21} \times \text{Rp}5.979.200,00 = \text{Rp}2.562.600,00$$

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd.

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN VII
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI
LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

PERHITUNGAN PEMBERIAN DAN PEMOTONGAN
TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI TUGAS BELAJAR

Contoh Tuan Fulan menjalani tugas belajar program Strata II (S-2) dan diberhentikan dari jabatannya terhitung mulai tanggal 15 Januari 2023. Sebelum menjalani tugas belajar Tuan Fulan menduduki kelas jabatan 10 dengan tarif tunjangan kinerja senilai Rp5.979.200,00. Tuan Fulan mendapat Tunjangan Kinerja kelas jabatan 7 dengan tarif senilai Rp3.915.950,00 sejak diberhentikan dari jabatannya. Tuan Fulan bulan Januari 2023 diberikan diberikan tunjangan kinerja pada kelas jabatan 10 senilai Rp5.979.200,00 dan bulan Februari 2023 diberikan tunjangan kinerja pada kelas jabatan 7 senilai Rp3.915.950,00.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd.

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI
LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

PERHITUNGAN PEMBERIAN DAN PEMOTONGAN
TUNJANGAN KINERJA TAMBAHAN BAGI PELAKSANA TUGAS DAN
PELAKSANA HARIAN

1. Contoh Tuan Fulan ditugaskan menjadi Plt. Pada jabatan setingkatnya pada 16 Januari 2023 s.d. 24 Februari 2023. Tuan Fulan menduduki kelas jabatan 15 dengan tarif tunjangan kinerja senilai Rp19.280.000,00. Perhitungan tunjangan kinerja tambahan Tuan Fulan:
$$= 120\% \times \text{Rp}19.280.000,00 = \text{Rp}23.136.000,00$$

Tunjangan kinerja dibayarkan bulan Januari 2023 adalah Rp19.280.000,00 dan tunjangan kinerja dengan tambahan dibayarkan bulan Februari 2023 Rp23.136.000,00.
2. Contoh Tuan Fulan adalah pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap. Tuan Fulan ditugaskan menjadi Plt. pada jabatan tersebut mulai 16 Januari 2023 s.d. 24 Februari 2023. Tuan Fulan menduduki kelas jabatan 12 dengan tarif tunjangan kinerja senilai Rp9.896.000,00. Jabatan satu tingkat di atasnya memiliki kelas jabatan dengan tarif tunjangan kinerja senilai Rp19.280.000,00. Perhitungan tunjangan kinerja tambahan Tuan Fulan:
$$= \text{Rp}9.896.000,00 + (\text{Rp}19.280.000,00 - \text{Rp}9.896.000,00)$$
$$= \text{Rp}19.289.000,00$$

Tunjangan kinerja dibayarkan bulan Januari 2023 adalah Rp9.896.000,00 dan tunjangan kinerja dengan tambahan dibayarkan bulan Februari 2023 Rp19.289.000,00.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd.

HENDRAR PRIHADI